ANALISIS AWAL WAKTU SALAT GERHANA MENURUT IMAM MALIK DAN IMAM SYAFI'I PERSPEKTIF ILMU FALAK

Oleh, Nurmila, Adriana Mustafa, Alimuddin Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Ilmu Falak Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Email: nurmylaamiruddins@gmail.com

Abstrak

Pembahasan dalam artikel ini tentang waktu dimulainya salat gerhana dalam pandangan Imam Malik dan Imam Syafi'I perspektif Ilmu Falak dengan rumusan masalah dalam artikel ini adalah bagaimana pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang awal waktu salat gerhana.

Jenis penelitian ini adalah *library research* yaitu mengumpulkan data dan informasi serta pedoman kepada penulis untuk mengetahui dengan lebih rinci tentang penelitian ini. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara kualitatif dan deskriptif atau melakukan penyalinan dan pengutipan dari berbagai sumber. Menganalisis data, analisis isi dan analisis kompratif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa waktu salat gerhana di waktu sebagaimana dilaksanakan salat sunnah, sampai waktu sywal, seperti salat id. Sedangkan Pendapat Imam Syafi'I yang di larang di kerjakan pada waktu-waktu yang terlarang hanya salat sunnah yang dikerjakan tanpa adanya sebab tertentu. Penyebab timbulnya perbedaan pendapat, karena mereka berbeda pendapat dalam menaggapi pernyataan Rasul. Menurut Imam Malik beranggapan maksud dari perintah tersebut ialah untuk ukuran yang paling sedikit, yaitu yang menurut syara' merupakan perbuatan yang disebut sebagai salat.

Implikasi dari penelitian ialah Diharapkan dari hasil penelitian penulis berharap pembaca dan mahasiswa memperluas wacana pembahasan ilmu falak khususnya dalam menganalisis pandangan dan pemikiran tokoh-tokoh yang membahas waktu dimulainya shalat gerhana sehingga tidak terjadi kekeliruan dalam melaksanakan ibadah shalat gerhana serta dapat memilih pandangan siapa saja yang diaggap sejalan dengan pemikiran kita.

Kata Kunci: Salat, Gerhana, Ilmu Falak

Abstrack

The discussion in this article about the time of the start of the eclipse prayer in the view of Imam Malik and Imam Shafi'i from the Astrological Perspective with the formulation of the problem in this thesis is how the opinion of Imam Malik and Imam Shafi'i regarding the beginning of the eclipse prayer time.

This type of research is library research, which collects data and information for this research on all chapters and serves as a guide for the author to find out in more detail what will be studied in this research. Data collection techniques were carried out by qualitative and descriptive methods or by copying and quoting from various sources. Analyze data, content analysis and comparative analysis.

The results of this study indicate that the eclipse prayer time is at the same time as the sunnah prayer, until the time of Shawwal, such as the Eid prayer. Meanwhile, Imam Shafi'i's opinion that it is forbidden to do it at forbidden times is only the sunnah prayer which is done without any particular reason. The cause of

the difference of opinion, because they have different opinions in responding to the statement of the Apostle. According to Imam Malik, the meaning of the order is for the smallest measure, namely what according to syara' is an act called prayer.

The implication of the research is that it is hoped that from the results of the research the author hopes that readers and students will expand the discourse on the discussion of astronomy, especially in analyzing the views and thoughts of the figures who discuss the time of the start of the eclipse prayer so that there are no mistakes in performing the eclipse prayer and can choose the views of anyone who is considered in line with our thinking.

Keywords: Eclipse, prayer, astronomy

A. Pendahuluan

Fenomena alam terkait dengan benda-benda langit menjadi suatu objek yang menarik dalam sejarah peradaban umat manusia sampai saat ini, termasuk fenomena gerhana. Gerhana merupakan fenomena astronomi yang terjadi apabila sebuah benda angkasa bergerak ke dalam bayangan sebuah benda angkasa lain. Istilah ini umumnya digunakan untuk gerhana matahari ketika posisi bulan terletak di antara bumi dan matahari, atau gerhana bulan saat sebagian atau keseluruhan penampang bulan tertutup oleh bayangan bumi. Gerhana juga terjadi pada fenomena lain yang tidak berhubungan dengan bumi atau bulan, misalnya pada planet lain dan satelit yang dimiliki planet lain.

Matahari merupakan pusat tata surya. Matahari tersusun dari dua bagian dan lapisan kulit, yang terdiri dari lapisan *ftosfera, kromosfera*, dan *korona*. Ketika terjadi gerhana, manusia dan seluruh makhluk di bumi mengalami perubahan situasi yang tiba -tiba. Keadaan terang yang sekejap langsung gelap, situasi yang dapat menyebabkan kepanikan dan stress pada hewan. Membuat binatang kembali ke kandangnya berdiam diri dan dapat menenangkan mereka dari ketakutan. Juga pada saat terjadi gerhana jumlah sinar matahari yang sampai ke bumi berkurang drastis sehingga suhu panas bumi pun menurun sebaliknya pada saat terjadi gerhana bulan, suhu panas bumi akan naik selama beberapa menit seiring meningkatnya energi matahari yang sampai ke bumi, dalam dua situasi ini bumi tentu mengalami bahaya yang hanya diketahui oleh Allah. Dari sinilah Nabi menyerukan doa, sedekah, salat

¹Husnul Fahira, dkk. *Analisis Hukum Islam Tehadap Perspektif Masyarakat Kelurahan Mampotu Kecaatan Amali Kabupaten Bone Terhadap Gerhana Bulan*, Hisabuna 3, no. 1 (2022). h. 132.

²Fatmawati, *Ilmu Falak* (Watampone; PT. Syahadah, 2016)

serta segala perbuatan baik pada saat terjadi peristiwa gerhana.³

Dalam literatur lain dijelaskan bahwa gerhana sudah diamati sejak dahulu kala, dan orang yang paling antusias dalam hal ini adalah seorang filsuf dari Miletus yang meninggal pada tahun 546 SM, yaitu Thales. Ramalan Thales didasarkan pada penemuan yang sangat menarik oleh para astronom Bangsa Chadea, yang mana mereka meramalkan gerhana akan terjadi berdasarkan peristiwa gerhana sebelumnya. Thales meramalkan akan terjadinya gelap disiang hari yang ditempatkan pada tahun itu dan benar-benar terjadi, sekitar tahun 28 Mei 585 SM.⁴

Gerhana takkan jauh dari unsur religius umat Islam, saat terjadinya fenomena gerhana terjadi baik gerhana bulan maupun gerhana matahari umat Islam disyaratkan untuk salat gerhana. Pensyariatan salat gerhana tidak akan dilupakan oleh sejarah peradaban umat Islam pada zaman Rasulullah saw. Pada zaman Rasulullah saw kejadian gerhana tercatat sebanyak 8 kali, dengan hasilnya gerhana total terjadi sebanyak lima kali dan gerhana bulan sebagian sebanyak tiga kali.⁵

Sejak perjalanan Rasulullah saw. Umat Islam sudah mengetahui peristiwa ini, walaupun pada awalnya tanggapan mereka terhadap fenomena ini sangat negatif, tetapi atas perintah Rasulullah saw. Pada masa itu umat Islam menjadi terbiasa mendirikan salat ketika gerhana sebagai bentuk keimanan atas keagungan Allah swt. Pada masa Rasulllah saw. Salat gerhana pertama kali dilakukan pada tahun ke enam hijriah, terjadi saat wafatnya Ibrahim anak lelaki Rasulullah, wafatnya bertepatan dengan fenomena alam yaitu gerhana matahari, seketika masyarakat *Quraisy* pada itu selalu mengaitkan fenomena gerhana dengan kematian seseorang. Padahal perintah ini termasuk tanda kekuasaan Allah swt.

Tidak dapat dipungkuri bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa perubahan yang signifikan pada penentuan awal bulan yang memungkinkan dielaborasi dalam konteks modern dan relatif lebih mudah serta

-

 $^{^3}$ Ridwansyah, Alimuddin, *Mitos Akkanre Raung Suku Konjo Perspektif Islam*, Hisabuna 1, no 1 (2020). h.49

⁴Muh Rasywan Syarif, "Fiqh Astronomi Gerhana Matahari", Tesis (Semarang: Institut Agama Islam Walisongo, 2012), h. 10.

⁵Moh. Murtadho *Ilmu Falak Praktis*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008) h. 45.

 $^{^6} Ahmad$ Ghozali, Muhammad Fathullah,
 $Irsyadul \ Murid$ (Ponpes AL Mubarok Lan Bulan: IV,1436 H).

singkat dalam hal penggunaannya.⁷

Ilmu falak merupakan ilmu yang sudah tua dikenal oleh manusia.⁸ Menurut ilmu falak, gerhana hanyalah merupakan kejadian terhalangnya sinar matahari oleh bulan yang akan sampai ke permukaan bumi (gerhana matahari), atau terhalangnya sinar matahari oleh bumi yang akan sampai ke permukaan bulan pada saat bulan purnama.⁹

Zaman dahulu gerhana merupakan fenomena alam yang ditakuti oleh masyarakat. Hal ini, bisa dilihat dari penamaan gerhana dengan kata *eclipse* (gerhana) yang berasal dari bahasa Yunani *Ekleipsis* (peninggalan), yang menunjukkan betapa orang-orang zaman dahulu takut terhadap fenomena ini, yaitu sewaktu matahari atau bulan lenyap dari pandangan mata, tampak benda langit itu sungguh-sungguh meninggalkan manusia. Mereka menyangka fenomena gerhana merupakan tanda-tanda kurang baik atau bencana. Zaman Rasulullah saw. Fenomena gerhana ini diyakini masyarakat sebagai suatu pertanda akan lahir atau meninggalnya seseorang. Pandangan masyarakat Arab zaman klasik tentang gerhana bulan dan matahari banyak mitos dan pandangan primitif yang berkembang, mereka memandang bahwa fenomena gerhana sesuatu pertanda yang buruk akan terjadi.

Fenomena yang alamiah terjadi pada saat-saat tertentu di setiap tahun ini mendapat tanggapan yang berbeda dari masyarakat. Mereka ada yang menghubung-hubungkan fenomena gerhana dengan kepercayaan-kepercayaan lokal yang tengah berkembang. Kejadian ini sering juga dikaitkan dengan kelahiran atau pun kematian seseorang, atau merupakan tanda akan terjadinya musibah yang akan menimpa penduduk setempat.¹¹ Bahkan penulis sendiri sering menemukan fenomena kepercayaan animisme, tentang gerhana bulan yang dikaitkan dengan

_

 $^{^7 \}mathrm{Asrini},$ Fatmawati, Studi Komparatif Hisab Kontemporer Ephemeris dan Algoritma, Hisabuna 2, no 2 2021

⁸Alimuddin, "Sejarah Perkembangan Ilmu Falak", Al Daulah 2, no. 2 (2013): h. 182

⁹Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Almanak Hisab Rukyah*, Jakarta : Mahkamah Agung RI, 2007, h. 28

¹⁰Ahmad Izzudin, Figh Hisab Rukyah, (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2007) h. 43.

¹¹Syaiful Mujab, "*Gerhana Antara Mitos, sains dan Islam*", (Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, *YUDISIA*, Vol. 5, No. 1, Juni 2014) h. 85.

kejadian dalam kehidupana mereka. Namun, sudah ditegaskan dalam aqidah Islam bahwa hal luar biasa yang terjadi dalam kehidupan ini tidak lepas dari kekuasaan Allah swt.

Al-Khathabi berkata, pada masa Jahiliyah mereka beranggapan bahwa gerhana itu terjadi karena adanya perubahan di muka bumi, baik berupa kematian maupun hal-hal yang tidak diinginkan. Nabi saw. Memberitahukan bahwa yang demikian termasuk keyakinan yang batil. Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua ciptaan yang tunduk kepada Allah, keduanya tidak memiliki kekuasan terhadap ciptaan yang lain dan tidak pula memiliki kekuatan untuk menolak mudharat dari diri mereka sendiri. Islam hadir menyikapi dan menepis pandangan masyarakat tentang banyak hal diantaranya mitos dan pandangan masyarakat tentang gerhana, sekaligus menekankan dimensi religius, spiritual, dan sosial.

Hisab gerhana matahari atau bulan dilakukan untuk menentukan kapan terjadinya gerhana matahari atau gerhana bulan. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah kaum muslimin dalam melaksanakan salat *khusuf al-qamar* (salat gerhana bulan) atau kusuf asy-syams (salat gerhana matahari).¹³

Salat gerhana matahari dan bulan kita tinjau dari segi kejiwaan, dapat kita ambil beberapa makna yang terkandung di dalamnya. Pertama, jelaslah bagi kita bahwa Islam menghindarkan manusia dari perbuatan sesat, dan pemikiran khurafi dalam menghadapi peristiwa-peristiwa alamiah yang jarang terjadi. Kedua, dengan salat yang dilakukan dalam waktu yang cukup panjang, akan dapat mengalihkan perhatian dan perasaan takut tersebut kepada Allah swt. Yang menjadi tumpuan harapan untuk mendapatkan perlindungan. Ketiga, bahwa kecemasan dan ketakutan orang dapat terjadi apabila mereka tidak mengerti tentang sebab musabab peristiwa tersebut dan tidak tahu bahayanya apa yang terjadi selanjutnya.¹⁴

Dari hadis dipahami bahwa kejadian gerhana bulan bukanlah kejadian yang menyebabkan terjadinya suatu musibah, terjadinya kematian seseorang, atau pun kelahiran seseorang dan lain sebagainya. Gerhana adalah salah satu tanda kebesaran Allah swt. Yang jika umat Islam melihatnya dianjurkan untuk melakukan salat

¹²Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari juz 6*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008). h. 8.

¹³Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Almanak Hisab Rukyah*, h.169.

¹⁴Zakiyah Daradjat, Shalat Menjadikan Hidup Bermakna, (Jakarta: CV Ruhama, 1996), h.68

sunnah dan dzikir kepada Allah swt. Sebanyak-banyaknya. 15

Berdasarkan uraian di atas, penelitian gerhana matahari dan gerhana bulan dipandang penting khususnya untuk pengembangan ilmu falak dalam penentuan waktu salat gerhana matahari dan bulan yang sangat berkaitan dengan pelaksanaan ibadah. Dalam pelaksanaan salat dari beberapa ulama masih ada perdebatan pada masalah waktu pelaksanaan salat di antaranya yaitu Imam Maliki dan Imam Syafi'i, boleh melakukan salat di semua waktu atau tidak boleh melakukan salat gerhana di waktu yang terlarang maka dari itu ertikel ini mengkaji tentang 2 perbedaan pendapat Imam Maliki dan Imam Syafi'i tentang perbedaan waktu salat gerhana.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*) kaedah penelitian ini penting dalam mengumpulkan data dan informasi serta menjadi pedoman kepada penulis. Penelitian ini dilakukan untuk memecahkan suatu masalah pengkajian kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan, bahan-bahan pustaka ini diposisikan sebagai sumber ide yang dapat membangkitkan gagasan atau pemikiran lain. oleh karena itu, pola pikir deduktif sering diterapkan dalam penelitian karya ilmiah.

Teknik yang penulis gunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu dengan menggunakan cara kualitatif deskriptif, artinya penulis mengadakan penyalinan dan pengutipan dari berbagai sumber data primer maupun data skunder sesuai dengan masalah yang sedang dibahas.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Analisis Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i awal waktu salat gerhana

Waktu pelaksanaan salat gerhana lebih baik jika dilakukan setelah terjadinya gerhana, melihat maslahah yang ditimbulkaan dalam pelaksanaannya. Hal dapat dijadikan pengamat (observasi) agar dapat mengambil pelajaran dari pergerakan fenomena gerhana. Maslahah yang ditimbulkan akan menjadi besar jika pelaksanaan salat dilakukan setelah melihat gerhana. Menurut Al-Syatiby bahwa maslahah yang ditinjau dari segi artinya yaitu sesuatu yang memguatkan

¹⁵Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama RI, Almanak, h.28

keberlangsungan dan menyempurnakan kehidupan manusia, serta memberikan pelajaran.¹⁶

Menurut Shofa Mughtamin dalam tesisnya yang berjudul Rekontruksi Syari'at Ibadah Atas Fenomena Gerhana bahwa berpendapat pelaksaan salat gerhana dibebankan kepada yang melihat fenomena gerhana. Karena gerhana fenomena alam yang terjadi tidak di semua daerah atau seluruh permukaan bumi, jadi menurutnya untuk melaksanakan salat gerhana di tentukan oleh batas wilayah, ada sebagian yang melihat gerhana dan ada sebagian yang tidak. Waktu salat *kusuf* di mulai ketika datangnya gerhana tersebut dari matahari gelap sampai terang kembali. Ketika tidak sempat melakukan salat gerhana atau ketinggalan waktu maka tidak diqodha. Ketika di tengah-tengah salat, gerhana sudah selesai maka harus menyempurnakan salat tersebut, ketika gerhana matahari atau bulan itu tertutup oleh mendung maka tetap dianjurkan untuk salat dengan alasan tidak menghilangkan sunnah salat tersebut. Karena pada dasarnya, gerhana tetap terjadi meskipun tertutup oleh mendung. Ketika gerhana matahari sudah hilang dan ketika ada orang salat gerhana bulan tetapi gerhana sudah hilang maka tidak perlu salat karena gerhana sudah hilang dan ke sunnahan juga sudah hilang.

Syekh Ibnu Taimiyah berkata pada masa itu ketika terjadi gerhana pada masa Rasulullah, sebagian manusia (Arab) menyangka kejadian gerhana sebagai buruk karena meninggalnya Ibrahim. Kemudian Rasulullah secara tegas mengatakan bahwa matahari dan bulan adalah tanda kebesaran Allah dan tidak ada kaitannya dengan gerhana matahari maupun bulan sebab matinya atau hidupnya seseorang. Fenomena gerhana adalah sebagai pengingat bahwa Allah kuasa meniadakan sesuatu yang asalnya ada menjadi tiada, agar manusia mengingat sebagai pelajaran. Dengan adanya gerhana manusia harus ingat bahwa semua itu keagungan tuhan dengan melaksanakan ibadah salat gerhana, memperbanyak dhikir, memperbanyak istighfar, memperbanyak do'a, memperbanyak shadaqah.¹⁹

¹⁶Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam 2*, (Jakarta: Gema Islami, 2010). h. 79

¹⁷Shofa Mughtamin, "Rekontruksi Syari" at Ibadah Atas Fenomena Gerhana" Tesis Pascasarjana, Uin Walisongo, Semarang: 2014 . h. 92

¹⁸Said ibn Ali bin Wahaf Al-Qahthani, Shalat *Kusuf*, (Riyadl: Maktaba'ah Safir). *h.* 59

¹⁹Said Bin Ali Ibnu Wahab al-Qarthani, Salat Kusuf, h. 10-12

Penjelasan diatas menjelaskan bahwa sebab adanya salat gerhana adalah supaya manusia sadar dan ingat kepada Allah bahwa Allah Maha segalanya. Selain itu fenomena gerhana sebagai suatu renungan dari kejadian-kejadian yang terjadi di bumi ini.

Mengenai waktu mulainya kedua Imam ini Syafi'i dan Maliki sepakat waktu salat gerhana semua madzhab telah sepakat bahwa waktu salat gerhana itu di mulai sejak munculnya gerhana sampai sempurna lenyapnya).²⁰

Jika terjadi gerhana pada waktu mendekati pelaksanaan salat Jum'at, maka salat gerhana matahari lebih didahulukan dalam meringankan salat Imam Maliki dan Syafi'i berpendapat sama.

Sedangkan masalah perbedaan pendapat antara keduanya, penulis menemukan beberapa hal, diantaranya:

- 1. Imam Malik berkata, "Salat khusuf disunahkan ketika zawalul al-syamsi meskipun tidak menemukan Imam".²¹
- Imam Malik mengenai salat gerhana matahari ini hanya boleh dilakukan pada waktu salat nafilah begitu juga yang diriwayatkan Ibnu Wasim bahwa salat gerhana ini sunnah dilakukan di dalam waktu salat dhuha hingga matahari condong.
- 3. Imam Malik berpendapat mengenai gerhana bulan Imam Malik berkata, "Tidak ada sunnah Salat Gerhana Bulan"²²
- 4. Imam Malik riwayat bila terjadi gerhana terjadi pada selain waktu salat, maka salatnya di ganti dengan tasbih. Demikian dhahirnya Madzhab ini, karena salat nafilah tidak boleh dilaksanakan pada waktu yang terlarang, baik salat itu ada sebabnya atau tidak
- 5. Madzhab Syafi'i apabila matahari pada tengah hari, sesudah asyar atau sebelumnya imam boleh mengerjakan salat matahari dengan orang banyak, karena rasulullah memerintahkan salat yang disebabkan oleh matahari. Tidak

²⁰Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali,* Penerjemah Masykur A.B, Cet ke VI, (Jakarta: Lentera, 2007) h. 128

 $^{^{21}}$ Imam Malik bin Anas Al Ashbagi, Al Mudawwanah Al Kubro, (Beirut: Darul Kutub Al Ilmiyah, 1994). hlm 242

 $^{^{22}}$ Ibnu Qodamah, $Al\ Mughni,$ Juz 3, Penerjemah: Amir Hamzah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007) h. 199

ada waku haram bagi salat yang diperintahkan rasulullah.²³

- 6. Madzhab Syaf'i juga membolehkan salat gerhana pada semua waktu di siang hari karena beliau memerintahkan itu apabila terlihat peristiwa itu, dan ini bersifat umum mencakup semua waktu, meskipun waktu terlarang atau tidak dan dianjurkan shadaqah ketika terjadinya peristiwa yang menimbulkan ketakutan untuk mencegah terjadinya malapetaka.²⁴
- 7. Mengenai salat gerhana bulan Imam Syafi'i perpendapat, terbitnya Matahari atau tenggelamnya atau hilangnya bulan. Apabila langit mendung dan seseorang ragu apakah gerhana sudah selesai atau belum, maka ia boleh melaksankan salat gerhana, karena pada asalnya salat gerhana masih berlangsung.²⁵

Waktu salat *kusuf* (gerhana Matahari) dan gerhana bulan terbatas keduanya berakhir dengan berakhirnya waktu tersebut. Imam Malik dan Imam Syafi'i dalam hal ini batasnya sama ialah awal terjadinya gerhana sampai berakhirnya, dimana bola matahari atau bulan sudah nampak lagi secara keseluruhan. Dengan demikian, seseorang boleh bersegera melakukan salat begitu gerhana mulai.²⁶

2. Analisis Perbedaan Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i awal waktu salat gerhana

Salat yang mempunyai waktu-waktu tertentu yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Hikmah dari ditentukannya waktu-waktu tersebut karena sesuatu yang tidak mempunyai waktu tertentu biasanya tidak diperhatikan oleh kebanyakan orang. Selain itu penetapan waktu tersebut juga bertujuan agar orang mukmin selalu ingat kepada Tuhannya dan tidak tenggelam dalam kelalaian.²⁷

Imam Malik dan pengikutnya perpendapat bahwa waktu larangan ada empat yaitu:

²³Asmaji Muchtar, Fatwa-Fatwa Imam Asy-Syafi "i Masalah Ibadah, (Jakarta: Amzah, 2015). h. 170

²⁴Amir Hamzah, *Ihkamul Ahkam*, terjemahan dari Ihkamul Ahkam Syarh Umdatul Ahkam, Jakarta: Pustaka Azzam, 2012) h. 588

²⁵Amir Hamzah, *Ihkamul Ahkam*, terjemahan dari Ihkamul Ahkam Syarh Umdatul Ahkam, h. 214

²⁶Amir Hamzah, *Ihkamul Ahkam*, terjemahan dari Ihkamul Ahkam Syarh Umdatul Ahkam, h. 190

²⁷Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al*-Maraghi, Juz. 5, Terjemah: Bahrun Abu Bakar dan Herry Noer Aly, (Semarang: Toha Putra, 1993, Cet. Ke-2) h. 238.

- 1. Ketika matahari terbit.
- 2. Matahari terbenam
- 3. Setelah salat subuh
- 4. Setelah salat ashar

Dalam hal ini Imam Malik membolehkan salat ketika matahari tergelincir.

Menurut Imam Syafi'i ada lima waktu yang tidak boleh digunakan untuk salat menurut Imam Syafi'i kecuali ada sebab tertentu.

Setelah salat Subuh sampai terbitnya matahari.

- 1. Saat terbitnya matahari hingga sempurna dan meninggi seukuran tombak.
- 2. Ketika istiwa hingga matahari bergeser dari tengah langit, terkecuali hari jum'at yang tidak makruh salat pada saat istiwa, begitu juga di tanah haram Mekkah, baik di masjid atau selainnya, maka tidak makruh pada waktu-waktu tersebut, baik salat sunnah thawaf atau selainnya.
- 3. Setelah salat asar hingga matahari terbenam.
- 4. Saat matahari terbenam hingga sempurna.²⁸

Tentang sebab-sebab diharamkannya, hal tersebut sebagaimana terdapat dalam suatu Hadis ialah karena Nabi Muhammad SAW bersabda:

"Ketika matahari terbit, tanduk setan menyertainya; apabila matahari sudah meninggi, maka setan berpisah darinya; apabila matahari sedang di tengah-tengah (waktu istiwa'), maka setan menyertainya; dan apabila matahari sudah condong, maka setan berpisah darinya; apabila matahari akan terbenam, maka setan menyertainya; dan apabila matahari sudah terbenam, maka setan berpisah darinya".²⁹

Selanjutnya para ulama berbeda pendapat tentang makna "tanduk setan". Ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah pengikut-pengikut setan, yaitu para penyembah matahari yang melakukan sujud menghadap ke arah matahari pada waktu-waktu tersebut. Kemudian ada yang mengatakan bahwa setan mendekatkan kepalanya ke matahari pada saat-saat tersebut agar supaya orang-orang sujud

²⁸Faishal Amin dkk, Irsyad al-Masil fi fath al-qarib Menyingkap Sejuta Permasalahan dalam fath al-qarib , (Jakarta: Anfa Press, *2016*), hlm 171

²⁹Syekh Muhammad Abid As-*Sindi, Musnad Asy-Syafi''i, Penerjemah Bahrun Abu Bakar, Bandung*: Penerbit Sinar Baru Algensindo, 2000, cet. Ke-2, h. 108-109.

kepada setan.30

Selain itu, ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan tanduk setan adalah umat dan golongannya. Ada juga yang mengatakan bahwa yang dimaksud adalah tanduk setan yang ada dikepalanya. Itulah makna yang sesuai dengan dzahir Hadis.³¹

Maksudnya adalah bahwa pada waktu tersebut, setan mendekatkan kepalanya ke matahari agar orang-orang yang sujud kepada matahari pada waktu tersebut dari kalangan orang-orang kafir seakan sujud kepadanya, dan ketika itu dia dan golongannya memiliki kekuatan dan kemampuan untuk mengacaukan salat seseorang. Sehingga salat pun diharamkan pada waktu itu karena alasan tersebut, sebagaimana diharamkannya salat di tempat-tempat yang dihuni oleh setan.³²

Adapun salat yang dilarang pada waktu yang terlarang yaitu Imam Malik dan Imam Syafi'i sepakat bahwa seluruh salat fardhu bisa diqadha pada waktu-waktu tersebut (waktu terlarang). Menurut Imam Syafi'i yang dilarang dikerjakan pada waktu-waktu yang terlarang hanya salat sunnah yang dikerjakan tanpa adanya sebab tertentu. Menurut al-Syirazi, pada waktu-waktu tersebut tidak terlarang mengerjakan salat yang ada sebabnya, misalnya, Salat Kusuf, Istisqa, salat jenazah. Karena adanya hadis riwayat dari Qais bin Qahd r.a ia berkata, "Rasulullah SAW melihatku salat dua rakaat fajar setelah salat subuh. Beliau bertanya, "Dua rakaat apa itu?" aku menjawab, "Tadi saya belum salat dua rakaat fajar, inilah dua rakaat itu" maka para ulama pemegang kriteria ini menjelaskan bahwa hadis-hadis tersebut bersifat umum, dan ada hadis-hadis yang mengkhususkannya.³³

Seperti hadis tentang tahiyatul masjid berikut:

_

³⁰Khulashah *Kifayatul Akhyar*, Penerjemah Moh Rifai, (Semarang: Toha Putra, 1978), hlm. 274

³¹Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim, Jilid 4, Penerjemah Agus Ma'mun*, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2014), cet. Ke-3, h. 537. 24

³²Imam An-Nawawi, Syarah Shahih Muslim, Jilid 4, Penerjemah Agus Ma'mun, h 757

³³Muhyiddin bin Syaraf al-Nawawi, *al-Majmu Syarh al-Muhadzab*, Jilid 5, Terjemah: Zuhdi dan Abdul Syukur, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), h. 306.

³⁴Abu Abdillah Muhammad bin Yazid bin Majah alQuzwaini, *Sunan Ibnu Majah*, (Riyad: Bait al-Afkar al-Dauliyah, t.th,) h. 116.

Terjemahnya:

"Bila salah seorang dari kalian masuk masjid, janganlah duduk hingga salat dua rakaat."

Sedangkan salat sunnah seperti salat sunnah jenazah, salat gerhana, dikerjakan pada waktu tersebut (terlarang) maka dibolehkan. Menurut Al-Bani mengatakan, mengenai salat jenazah hingga keluar waktu yang dimakruhkan kecuali jika dikhawatirkan mayitnya akan berubah. Tetapi Imam Malik menolak untuk salat-salat yang lantaran sebab tertentu, misalnya tahiyatul masjid dan yang lainnya. Seperti yang diungkapkan Mahmud Al-Mishri, yang sependapat dengan Imam Malik mengerjakan salat nafilah (sunnah) pada waktu-waktu yang dilarang adalah merupakann kesalahan yang jelas dikalangan mereka, sebab salat nafilah itu tidak dibenarkan bila dikerjakan di semua waktu akan tetapi ada waktu-waktu yang dilarang. Menurut Imam Syafi'i salat dua rakaat itu diperbolehkan meski setelah ashar dan subuh. Menurut Imam Syafi'i salat dua rakaat itu diperbolehkan meski setelah ashar dan subuh.

Penyebab perselisihan pendapat itu ialah perbedaan pendapat mereka dalam menyatukan *nash* umum yang saling bertentangan. Dengan kata lain nash umum manakah yaang harus ditakhsis oleh nash yang lain.

Di antara sebab-sebab terjadi perbedaan pendapat para ulama yang mencakup Al-Qur'an dan As-Sunnah, ialah:

- Perbedaan pendapat lantaran terjadi persyarikatan makna dan pada sesuatu lafadz
- 2. Perbedaan pendapat lantaran isytarak yang terjadi pada susunan lafadz sebagiannya atas sebagian yang lain
- 3. Perbedan faham lantaran adanya pada mempergunakan kaidah ushuliyah.
- 4. Perbedaan pendapat yang terjadi karena terlalu kuat berpegang pada kaidah. ³⁸ Para ulama berbeda pendapat tentang waktu-waktu diharamkan untuk salat

³⁵Mahmud Al-Mishri, 400 Kesalahan Dalam Shalat, (Solo: Media Dzikir, 2007) hlm. 58

³⁶Mahmud Al-Mishri, 400 Kesalahan Dalam Shalat, h. 56

³⁷Ibnu Rasyid, *Bidayatul Mujtahid*, h. 226

 $^{^{38}}$ Hasbi Ash-Shiddieqy, Fiqih Islam $Mempunyai\ daya\ elastis,\ lengkap,\ bulat\ dan\ tuntas,$ (Jakarta: Bulan Bintang, Th). h. 42

fardhu. Abu Qasim al-Kharqi berkata, "disetiap berikut tidak diperbolehkan mengerjakan salat yaitu setelah salat shubuh hingga matahari terbit dan setelah salat ashar hingga matahari terbenam.³⁹

Melihat perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i dan Imam Malik dalam menentukan waktu salat gerhana diatas pada halaman sebelumnya ialah karena, sebelumnya mereka sudah berbeda pendapat mengenai jenis salat yang dilarang dilakukan didalam waktu-waktu terlarang. Kalangan fuqaha yang berpendirian bahwa larangan itu dimaksudkan untuk seluruh salat, mereka pun akan melarang pelaksanaan salat gerhana di dalam waktu-waktu terlarang. Fuqaha yang menganggap bahwa larangan tersebut dimaksudkan untuk pelaksaan salat nafilah saja, mereka memboehkan pelaksanaan salat gerhana di dalam waktu terlarang, karena salat gerhana termasuk salat sunnah. Dan bagi fuqaha yang menganggap bahwa salat gerhana tersebut termasuk salat nafilah, mereka ini melarang pelaksanaan salat gerhana di dalam waktu terlarang. Sedangkan yang menjadi alasan riwayat Ibnu Qasim dari Imam Malik, hanyalah masalah miripnya salat gerhana dengan idain.⁴⁰

Dalam kitabnya fiqih ibadah Imam Maliki berkata:

"Waktu pelaksanaan salat kusuf di mulai dari permulaan salat nafilah sampai dengan zawal. Sehingga tidak diperbolehkan salat kusuf sebelum dan sesudah waktu yang ditentukan."

Perbedaan pendapat Imam Malik melarang melakukan salat gerhana matahari pada waktu-waktu terlarang yaitu adanya pertentangan antara perbuatan dengan hadis. Hadis diriwayaatkan secara shahih dari uqbah bin Amir al-Juhani:

³⁹Hasbi Ash-Shiddieqy, Fiqih Islam Mempunyai daya elastis, lengkap, bulat dan tuntas, h. 42

⁴⁰Cecep Syamsul Hari, Ringkasan Shahihn Bukhari, hlm. 154

⁴¹Imam Maliki, *Fiqih al-ibadah*,h. 200

Terjemahnya:

"Tiga waktu, yang dalam hal ini Rasulullah SAW melarang untuk melakukan salat dan menguburkan jenazah, yakni tatkala matahari terbit dengan jelas sehingga meninggi, tatkala tengah hari, dan tatkala matahari memasuki arah terbenam". (H.R Muslim).⁴²

Memepelajari hadis diatas, timbul pendapat para fuqaha: ada yang melarang melaksanakan salat di tiga waktu tersebut. Tetapi ada fuqaha yang mengecualikan ketika tergelincirnya mentari secara mutlak. Yaitu pendapat Imam Malik. Pendapat Imam Malik didasarkan karena perbuatan penduduk Madinah, yang hanya melarang dua waktu saja yaitu ketika mentari tergelincir dan tidak disebutkan larangan ketiga. Karenanya, Imam Malik membolehkan mengerjakan salat pada waktu yang ketiga itu. Bahkan ia berpendirian bahwa larangan tersebut sudah dinasakh oleh perbuatan (amal).⁴³ Dalam hal ini yang dijadikan dasar Imam Malik yaitu perbuatan penduduk Madinah atau bisa disebut dalam istinbath hukumnya yaitu ijma' ahli Madinah.

Menurut Imam Asy-Syafi"i ia membolehkan salat gerhana di waktu-waktu yang terlarang karena salat gerhana mengandung sebab tertentu. Menurut Wahbah Az-Zuhaili, Berdasarkan dalil yaitu berupa khabar yang berbunyi:

"Jika kalian melihatnya, gerhana matahari maka berdo'alah kepada Allah dan salatlah sampai gerhana itu hilang dari kalian". Ini menunjukkan bahwa salat gerhana matahari tidak dilakukan setelah waktu itu.

Adapun yang menjadikan mereka berbeda pendapat itu ialah karena ia berbeda dalam menyatukan *nash* umum yang saling bertentangan.

.

⁴²Ibnu Rasyid, *Bidayatul I-Mujtahid*, *Penerjemah Abdurrahaman*, (Kualalumpur: Asy-Syifa" Darulfikir, 1990) h. 207

⁴³Ibnu Rasyid, Bidayatul I-Mujtahid, Penerjemah Abdurrahaman, h. 207

Penyebab timbulnya perbedaan pendapat, karena mereka berbeda pendapat dalam penanggapi pernyataan Rasul SAW:

Terjemahnya:

Sesungguhnya matahari dan bulan adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Gerhana itu ada bukan karena mati atau hidupnya seseorang. Karena apabila kalian melihat gerhana, hendaklah berdo'a kepada Allah lakukanlah salat hingga apa yang kamu lihat itu hilang dan hendaklah kalian bersedekah. (H.R Bukhari dan Muslim).⁴⁵

Mengenai Hadis diatas Imam Syafi'i beranggapan perintah Rasul untuk mengerjakan salat gerhana matahari masih ijmal (garis besar). Yakni berlaku untuk salat gerhana matahari dan bulan, Berdasarkan itu kita harus berpegang pada salat gerhana matahari. Sedangkan Imam Malik beranggapan maksud dari perintah tersebut ialah untuk ukuran yang paling sedikit, yaitu yang menurut syara' merupakan perbuatan yang bisa disebut sebagai salat. Dan maksudnya adalah salat nafilah Munfarid.⁴⁶

Jadi dalam masalah ini Imam Syafi'i mendapatkan sumber hukum mengenai salat gerhana bulan menggunakan As-Sunnah, seperti yang dijelaskan pada bab tiga bahwa Rasulullah melaksanakan salat gerhana karena matahari dan bulan merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Adapun sunnahnya yaitu sunnah Fi'liyah maksud dari sunnah fi'liyah yaitu perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. yang dilihat atau diketahui sahabat, kemudian disampaikan kepada orang lain dengan ucapannya.⁴⁷

Penulis menemukan dalil al-Qur'an yang dalil itu dijadikan dalil Imam Syafi"i dan Imam Maliki sebagai metode untuk mentapkan hukum.

⁴⁴Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, (beirut: Dar-Al-Kutub al-Ilmiyah, 2002) h. 253

⁴⁵Ahmadi Thaha, *Shahih Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Panjimas 1986) h. 450

⁴⁶Ibnu Rasyid, *Bidayatul Mujtahid*. h. 408

⁴⁷Ibnu Rasyid, *Bidayatul Mujtahid*. h. 501

وَمِنْ الْيَتِهِ الَّذِلُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَلُّ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلهِ الَّذِيْ حَلَقَهُنَّ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ وَمِنْ الْيَتِهِ الَّذِيْ وَالْسَّجُونَ لَهُ أَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْتُمُونَ اللَّهُ وَمِنْ الْيَهِ وَمَنْ الْيَهِ وَعَمْ لَا يَسْتَمُونَ اللَّهُ وَمِنْ الْيَهِ وَعَمْ لَا يَسْتَمُونَ اللَّهُ وَمِنْ الْيَهِ وَعَمْ لَا يَسْتَمُونَ اللَّهُ وَمِنْ الْيَهِ وَتَعَبُّدُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْتَمُونَ اللَّهُ وَمِنْ الْيَهِ وَمَنْ اللَّهِ وَمَنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَلِيَ اللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّه

Menurut Imam Al qurthubi mengutip pendapat Imam Maliki berkata: اَنْ كُنْتُمْ لِيَّاهُ "Tempatnya adalah lafadz تَعْبُدُوْنَ "Jika dia yang hendak kamu sembah "sebab lafadz ini berhubungan dengan perintah. Ali RA dan Ibnu Mas'ud RA bersujud pada firmannya "yang hendak kamu sembah "dari ayat inilah Imam Maliki perpendapat yang mengandung ayat pensyariatan ibadah salat gerhana⁴⁸.

Dari ayat tersebut ada perbedaan dalam pemahaman, Syafi'i berkata: Tempatnya pada lafadz وَهُمْ لَا يَسْتُمُوْنَ "Sedang mereka tidak jemu-jemu". Sebab padanya kalimat berakhir dan itulah puncak dari ibadah dan penunaian perintah. Demikian pula yang dikatakan Abu Hanifah. Ibnu Abbas RA sujud pada firman-Nya يَسْتُمُوْنَ "jemu".

Penulis menemukan referensi yang berbeda tentang ayat ini Imam Syafi"i berkata "Allah telah menyebutkan ayat, tetapi tidak menyebutkan kata sujud didalamnya, kecuali dalam penyertaan matahari dan bulan. Allah memerintahkan untuk tidak bersujud kepada keduanya, tetapi hanya bersujud kepadaNya. Perintahnya ini mengandung perintah untuk bersujud kepadanya ketika menyebut (atau mengingat) Matahari dan Bulan. Yakni Dia memerintahkan untuk melakukan salat ketika terjadi gerhana matahari dan bulan. Perintahnya ini jugaa mengandung larangan untuk bersujud kepada keduanya sebagaimana halnya larangan untuk meneyembah kepada selainNya. Dan sunnah Rasulullah menunjukkan adanya perintah untuk menunaikan salat ketika terjadi gerhana matahari dan bulan. ⁵⁰ Imam

_

⁴⁸Imam Al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008) h. 890

⁴⁹Imam Al-Qurthubi, Tafsir al-Qurthubi, h. 191.

⁵⁰Ahmad Musthafa al-Farran, *Tafsir Imam Syafi''i Menyelami Kedalaman Kandungan Al-Qur'an, Penerjemah Imam Ghazali Masykur*, (Jakarta: Almahira, 2008) h. 353

Syafi'i berkata: "Salat gerhana matahari dan bulan dilakukan secara berjama'ah dan tidak ada ayat lain yang menjelaskan atau mengisyaratkan tentang salat gerhana.⁵¹

Ayat diatas menunjukkan adanya perbedaan pendapat madzhab Syafi'i dan Maliki. Adapun yang menjadikan mereka berbeda pendapat dalam pemaknaan yang berbeda dan pemahaman masing-masing seperti ayat diatas menurut Syafi'i tempat puncaknya ibadah dan penunaian perintah adalah pada lafadz وَهُمُ لَا يَسْتُمُونَ inti dalam ayat-ayat ini, Allah menekankan dalam keterangannya mengenai dalil-dalil yang menunjuk kepada wujudNya, kodrat dan hikmahnya untuk memberi pengertian bahwa dalil-dalil ini menunjukkan kepada zat dan sifatnya.

Adapun inti dari perbedaan-perbedaan mereka dalam waktu salat gerhana yaitu:

- 1. Jika waktu waktu terlarang itu berlaku untuk segala macam salat, maka dalam waktu tersebut maka salat gerhana juga terlarang.
- 2. Kalau waktu-waktu yang terlarang hanya untuk salat nafilah, maka tidak terlarang untuk salat gerhana.
- 3. Jika salat gerhana digolongkan salat Nafilah, maka terlarang melakukan waktu-waktu tersebut.
- 4. Ibnu Qasim yang meriwayatkan pendapat Imam Maliki bahwa salat gerhana matahari dilakukan pada waktu dhuha dasarnya hanya menyamakan waktu salat gerhana matahari dengan waktu hari Raya.⁵²

Jadi penulis berpendapat bahwa sepakat seperti yang diungkapkan Imam Syafi'i, salat gerhana boleh dilakukan di setiap waktu meskipun itu waktu terlarang karena salat gerhana ada sebab tertentu dimana fenomena matahari dan bulan yang menunjukkan suatu kekuasaan Allah agar manusia sadar dan sebgai pelajaran bahwa Allah telah meniadakan sesuatu dengan kehendaknya. Alasan penulis setuju dengan pendapat Imam Syafi'i karena salat gerhana boleh di waktu-waktu terlarang karena menurut penulis dengan dibolehkannya salat disemua waktu agar manusia mendapatkan waktu lebih lama dalam melakukan salat dan berdoa. Disamping itu

_

⁵¹Ahmad Musthafa al-Farran, *Tafsir Imam Syafi''i Menyelami Kedalaman Kandungan Al-Qur'an, Penerjemah Imam Ghazali Masykur*, h. 354.

⁵²Ibnu Rasyid, Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002) hlm. 473.

penulis setuju dengan pendapat Imam Syafi'i karena diperbolehkan disemua waktu agar manusia terjaga dari tertinggalnya salat gerhana, jika harus menunggu dan harus salat diwaktu yang tidak terlarang seperti pendapat Imam Malik bisa seseorang nantinya akan tertinggal dari gerhana dan tidak dapat menjalankan kesunnahannya samapi gerhana selesai jika gerhana terjadinya di waktu terlarang.

D. Penutup

Dari pembahasan yang telah diuraikan penulis pada bab-bab terdahulu, berikut ini akan disampaikan beberapa hal yang dapat disimpulkan dari pembahasan ini menurut Imam Maliki, berpendapat bahwa waktu shalat gerhana di waktu dan berada pada waktu-waktu sebagaimana dilaksanakan shalat sunnah, sampai waktu syawal, seperti shalat Id.

Sedangkan Pendapat Imam Syafi'i yang di larang di kerjakan pada waktu-waktu yang terlarang hanya shalat sunnah yang di kerjakan tanpa adanya sebab tertentu. Menurut al-Syirazi, pada waktu-waktu tersebut tidak terlarang mengerjakan shalat yang ada sebabnya, misalnya shalat qadha, shalat nazar, sujud tilawah, shalat jenazah serta shalat gerhana. Sedangkan Imam Maliki, berpendapat bahwa waktu shalat gerhana di waktu dan berada pada waktu-waktu sebagaimana dilaksanakan shalat sunnah, sampai waktu syawal, seperti shalat *Id*.

Sebab terjadi Perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i dan Imam Malik dalam menentukan waktu shalat gerhana di atas pada halaman-halaman sebelumnya ialah karena, sebelumnya mereka sudah berbeda pendapat mengenai jenis shalat yang dilarang dilakukan di dalam waktu-waktu terlarang. Alasannya lantaran terjadi persyarikatan makna pada sesuatu lafadz, lanataran *isytarak* yang terjadi pada susunan lafadz sebagiannya atas sebagian yang lain, perbedan faham lantaran adanya pada mempergunakan kaidah *ushuliyah*.

Penyebab timbulnya perbedaan pendapat, karena mereka berbeda pendapat dalam menanggapi pernyataan Rasul. Menurut Imam Malik beranggapan maksud dari perintah tersebut ialah untuk ukuran yang paling sedikit, yaitu yang menurut *syara*' merupakan perbuatan yang bisa disebut sebagai shalat. Dan maksudnya adalah shalat *nafilah Munfarid*. Sedangkan Hadis diatas Imam Syafi'i beranggapan perintah Rasul untuk mengerjakan shalat gerhana matahari masih ijmal (garis besar). Yakni berlaku untuk shalat gerhana matahari dan bulan, Berdasarkan itu kita harus berpegang pada shalat gerhana matahari.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Akhyar, Khulashah Kifayatul. Penerjemah Moh Rifai, (Semarang: Toha Putra, 1978),

- Al Ashbagi, Imam Malik bin Anas. *Al Mudawwanah Al Kubro*, Beirut: Darul Kutub Al Ilmiyah, 1994.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Fathul Baari syarah*: Shahih Bukhari, terj. Gazirah Abdi Ummah. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008, cet. 2, vol. VI.
- Al-Farran, Ahmad Musthafa. *Tafsir Imam Syafi''i Menyelami Kedalaman Kandungan Al-Qur'an, Penerjemah Imam Ghazali Masykur*, (Jakarta: Almahira, 2008)
- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa. *Tafsir al*-Maraghi, Juz. 5, Terjemah: Bahrun Abu Bakar dan Herry Noer Aly, (Semarang: Toha Putra, 1993, Cet. Ke-2) h. 238.
- Al-Mishri, Mahmud. 400 Kesalahan Dalam Shalat, (Solo: Media Dzikir, 2007)
- Al-Nawawi, Muhyiddin bin Syaraf. *al-Majmu Syarh al-Muhadzab*, Jilid 5, Terjemah: Zuhdi dan Abdul Syukur, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012)
- Al-Qarthani, Said Bin Ali Ibnu Wahab. Salat Kusuf, Riyadl: Maktaba'ah Safir.
- Al-Qurthubi, Imam. Tafsir al-Qurthubi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008)
- Al-Quzwaini, Abu Abdillah Muhammad bin Yazid bin Majah. *Sunan Ibnu Majah*, (Riyad: Bait al-Afkar al-Dauliyah, t.th,)
- Amin, Faishal. Irsyad al-Masil fi fath al-qarib Menyingkap Sejuta Permasalahan dalam fath al-qarib, (Jakarta: Anfa Press, 2016)
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. Fiqih Islam Mempunyai daya elastis, lengkap, bulat dan tuntas, (Jakarta: Bulan Bintang, Th).
- As-Sindi, Syekh Muhammad Abid. Musnad Asy-Syafi''i, Penerjemah Bahrun Abu Bakar, Bandung: Penerbit Sinar Baru Algensindo, 2000, cet. Ke-2
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al Fiqhul Islami wa Adillatuhu jilid 2*, (Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Bukhari, Imam. *Shahih Bukhari*, (beirut: Dar-Al-Kutub al-Ilmiyah, 2002)
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Almanak Hisab Rukyah*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2007.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama RI, Almanak.
- Daradjat, Zakiyah. Shalat Menjadikan Hidup Bermakna, Jakarta: CV Ruhama, 1996.
- Fatmawati, *Ilmu Falak* (Watampone; PT. Syahadah, 2016)
- Hamzah, Amir. Ihkamul Ahkam, *terjemahan dari Ihkamul Ahkam Syarh Umdatul Ahkam*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2012.
- Izzudin, Ahmad. Figh Hisab Rukyah, Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2007.
- Muchtar, Asmaji. Fatwa-Fatwa Imam Asy-Syafi''i Masalah Ibadah, Jakarta: Amzah, 2015.
- Mughniyah, Jawad. Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi''i, Hambali, Penerjemah Masykur A.B, Cet ke VI. Jakarta: Lentera, 2007.
- Murtadho, Moh. *Ilmu Falak Praktis*, Malang: UIN-Malang Press, 2008.
- Qodamah, Ibnu. *Al Mughni Juz 3*, Penerjemah: Amir Hamzah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Rasyid, Ibnu. *Bidayatul I-Mujtahid, Penerjemah Abdurrahaman*, (Kualalumpur: Asy-Syifa" Darulfikir, 1990)
- Rasyid, Ibnu. Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid, (Jakarta: Pustaka

Amani, 2002)

Thaha, Ahmadi. *Shahih Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Panjimas 1986)

Jurnal

- Alimuddin, "Sejarah Perkembangan Ilmu Falak", Al Daulah 2, no 2 (2013): h. 182
- Asrini, Fatmawati, Studi Komparatif Hisab Kontemporer Ephemeris dan Algoritma, Hisabuna 2, no 2 2021
- Fahira, Husnul, dkk. *Analisis Hukum Islam Tehadap Perspektif Msayarakat Kelurahan Mampotu Kecaatan Amali Kabupaten Bone Terhadap Gerhana Bulan*, Hisabuna 3, no. 1 2022.
- Mujab, Syaiful. "Gerhana Antara Mitos, sains dan Islam", Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, YUDISIA, Vol. 5, No. 1, Juni 2014.
- Ridwansyah, Alimuddin, Mitos Akkanre Raung Suku Konjo Perspektif Islam, Hisabuna 1, no 1 2020
- Ghozali, Ahmad dan Muhammad Fathullah, *Irsyadul Murid (Ponpes AL Mubarok Lan Bulan*: Cet. IV,1436 H.

Skripsi

Khalifah, Nur"Eksistensi Ilmu Falak Dalam Penentuan Arah Kiblat Dan Awal Waktu Salat". Skripsi (Makassar; Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2021)

Tesis

- Mughtamin, Shofa. "Rekontruksi Syari" at Ibadah Atas Fenomena Gerhana" Tesis Pascasarjana, Uin Walisongo, Semarang: 2014.
- Syarif, Muh Rasywan. "Fiqh Astronomi Gerhana Matahari". Tesis. Semarang: Institut Agama Islam Walisongo, 2012.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Akhyar, Khulashah Kifayatul. Penerjemah Moh Rifai, (Semarang: Toha Putra, 1978),
- Al Ashbagi, Imam Malik bin Anas. *Al Mudawwanah Al Kubro*, Beirut: Darul Kutub Al Ilmiyah, 1994.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Fathul Baari syarah*: Shahih Bukhari, terj. Gazirah Abdi Ummah. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008, cet. 2, vol. VI.
- Al-Farran, Ahmad Musthafa. *Tafsir Imam Syafi''i Menyelami Kedalaman Kandungan Al-Qur'an, Penerjemah Imam Ghazali Masykur*, (Jakarta: Almahira, 2008)
- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa. *Tafsir al-*Maraghi, Juz. 5, Terjemah: Bahrun Abu Bakar dan Herry Noer Aly, (Semarang: Toha Putra, 1993, Cet. Ke-2) h. 238.
- Al-Mishri, Mahmud. 400 Kesalahan Dalam Shalat, (Solo: Media Dzikir, 2007)
- Al-Nawawi, Muhyiddin bin Syaraf. *al-Majmu Syarh al-Muhadzab*, Jilid 5, Terjemah: Zuhdi dan Abdul Syukur, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012)

- Al-Qarthani, Said Bin Ali Ibnu Wahab. Salat Kusuf, Riyadl: Maktaba'ah Safir.
- Al-Qurthubi, Imam. Tafsir al-Qurthubi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008)
- Al-Quzwaini, Abu Abdillah Muhammad bin Yazid bin Majah. *Sunan Ibnu Majah*, (Riyad: Bait al-Afkar al-Dauliyah, t.th,)
- Amin, Faishal. Irsyad al-Masil fi fath al-qarib Menyingkap Sejuta Permasalahan dalam fath al-qarib, (Jakarta: Anfa Press, 2016)
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. Fiqih Islam Mempunyai daya elastis, lengkap, bulat dan tuntas, (Jakarta: Bulan Bintang, Th).
- As-Sindi, Syekh Muhammad Abid. Musnad Asy-Syafi''i, Penerjemah Bahrun Abu Bakar, Bandung: Penerbit Sinar Baru Algensindo, 2000, cet. Ke-2
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al Fiqhul Islami wa Adillatuhu jilid* 2, (Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Bukhari, Imam. Shahih Bukhari, (beirut: Dar-Al-Kutub al-Ilmiyah, 2002)
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Almanak Hisab Rukyah*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2007.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama RI, Almanak.
- Daradjat, Zakiyah. Shalat Menjadikan Hidup Bermakna, Jakarta: CV Ruhama, 1996.
- Fatmawati, *Ilmu Falak* (Watampone; PT. Syahadah, 2016)
- Hamzah, Amir. Ihkamul Ahkam, terjemahan dari Ihkamul Ahkam Syarh Umdatul Ahkam, Jakarta: Pustaka Azzam, 2012.
- Izzudin, Ahmad. Figh Hisab Rukyah, Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2007.
- Muchtar, Asmaji. Fatwa-Fatwa Imam Asy-Syafi''i Masalah Ibadah, Jakarta: Amzah, 2015.
- Mughniyah, Jawad. Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi''i, Hambali, Penerjemah Masykur A.B, Cet ke VI. Jakarta: Lentera, 2007.
- Murtadho, Moh. *Ilmu Falak Praktis*, Malang: UIN-Malang Press, 2008.
- Qodamah, Ibnu. *Al Mughni Juz 3*, Penerjemah: Amir Hamzah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Rasyid, Ibnu. *Bidayatul I-Mujtahid, Penerjemah Abdurrahaman*, (Kualalumpur: Asy-Syifa" Darulfikir, 1990)
- Rasyid, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002)
- Thaha, Ahmadi. *Shahih Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Panjimas 1986)

Jurnal

- Alimuddin, "Sejarah Perkembangan Ilmu Falak", Al Daulah 2, no 2 (2013): h. 182
- Asrini, Fatmawati, Studi Komparatif Hisab Kontemporer Ephemeris dan Algoritma, Hisabuna 2, no 2 2021
- Fahira, Husnul, dkk. Analisis Hukum Islam Tehadap Perspektif Msayarakat Kelurahan Mampotu Kecaatan Amali Kabupaten Bone Terhadap Gerhana Bulan, Hisabuna 3, no. 1 2022.
- Mujab, Syaiful. "Gerhana Antara Mitos, sains dan Islam", Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, YUDISIA, Vol. 5, No. 1, Juni 2014.

- Ridwansyah, Alimuddin, Mitos Akkanre Raung Suku Konjo Perspektif Islam, Hisabuna 1, no 1 2020
- Ghozali, Ahmad dan Muhammad Fathullah, *Irsyadul Murid (Ponpes AL Mubarok Lan Bulan*: Cet. IV,1436 H.

Skripsi

Khalifah, Nur"Eksistensi Ilmu Falak Dalam Penentuan Arah Kiblat Dan Awal Waktu Salat". Skripsi (Makassar; Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2021)

Tesis

- Mughtamin, Shofa. "Rekontruksi Syari" at Ibadah Atas Fenomena Gerhana" Tesis Pascasarjana, Uin Walisongo, Semarang: 2014.
- Syarif, Muh Rasywan. "Fiqh Astronomi Gerhana Matahari". Tesis. Semarang: Institut Agama Islam Walisongo, 2012.